JKAM
Jurnal Kajian Akademik Multidisiplin
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Analisis Konsep Permintaan, Penawaran Dan Kesejahteraan Pasar Dalam Persfektif Islam

ABSTRACT *- This study discusses the concepts of demand, supply, and market welfare from an Islamic perspective, emphasizing the role of consumer surplus and producer surplus as indicators of market equilibrium. Market welfare is determined not only by the free interaction between consumers and producers, but also by government policies in maintaining fairness and price stability through price controls, taxes, and subsidies. In an Islamic economic perspective, government intervention in prices is known as Tas'ir, namely price setting to prevent detrimental practices such as monopoly, hoarding, and market exploitation. This study uses a literature study approach to analyze various economic concepts and policies related to market welfare. The results of the discussion indicate that the implementation of maximum prices, minimum prices, taxes, subsidies, and tasir plays an important role in maintaining welfare and realizing social justice in economic activities. Thus, market welfare in Islam is not only oriented towards economic efficiency, but also on the equitable distribution of benefits and protection for all market players.*

ABSTRAK - Studi ini membahas konsep permintaan, penawaran, dan kesejahteraan pasar dalam perspektif Islam dengan menekankan peran surplus konsumen dan surplus produsen sebagai indikator terciptanya keseimbangan pasar. Kesejahteraan pasar tidak hanya ditentukan oleh interaksi bebas antara konsumen dan produsen, tetapi juga oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga keadilan dan stabilitas harga melalui pengendalian harga, pajak, dan subsidi. Dalam perspektif ekonomi Islam, intervensi pemerintah terhadap harga dikenal dengan istilah Tas'ir, yaitu penetapan harga untuk mencegah praktik yang merugikan seperti monopoli, penimbunan, dan eksploitasi pasar. Studi ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis berbagai konsep dan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan kesejahteraan pasar. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan harga maksimum, harga minimum, pajak, subsidi, dan tasir berperan penting dalam menjaga kemaslahatan serta mewujudkan keadilan sosial dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kesejahteraan pasar dalam Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat dan perlindungan terhadap seluruh pelaku pasar.

Author
[1] **Gusti Amei Amanda**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[2] **Endar Desvita**, UIN Sumatera Utara, Indonesia

*[*1]Corresponding email:* gusti.amei.amanda@gmail.com

Article History
Submitted: 24 Mei 2026
Revised: 17 Juni 2026
Accepted: 04 Juli 2026
Published: 04 Juli 2026

Keywords
Permintaan, Penawaran, Surplus Ekonomi, Pengendalian Harga, Penetapan Harga

PENDAHULUAN

Permintaan dan penawaran adalah komponen penting dalam kegiatan ekonomi, karena keduanya yang menentukan bagaimana pasar bekerja dan bagaimana kesejahteraan pasar tercapai. Di dalam pasar persaingan sempurna kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara leluasa. Permintaan menggambarkan

keinginan konsumen sedangkan penawaran menggambarkan keinginan produsen (Matondang et al., 2024). Untuk menilai apakah suatu pasar bisa dikatakan sejahtera, diperlukan suatu sistem surplus ekonomi. Surplus ekonomi digunakan untuk menganalisis apakah suatu struktur pasar dapat memberikan keadaan ekonomi yang secara sosial optimal atau sejauh mana suatu struktur pasar mampu menyejahterakan masyarakat. Pada teori ekonomi, surplus ekonomi terbagi menjadi dua entitas kuantitatif yaitu surplus konsumen dan surplus produsen (Atika & Harahap, 2025).

Dalam menciptakan kesejahteraan pasar, pemerintah juga ikut berperan dalam melindungi konsumen dari harga yang tinggi. Dengan ini pemerintah menerapkan kebijakan harga maksimum atau harga tertinggi dan kebijakan harga minimum atau Harga Eceran Terendah *(Ceiling Price and Floor Price)*, agar produsen tidak semena-mena menaikkan harga jual. Tidak hanya itu, pemerintah juga menerapkan sistem pajak dan subsidi, Menurut Turmudi, sistem perpajakan yang terbaik dalam Islam adalah sistem yang menjamin keuntungan sosial terbanyak, suatu sistem dimana kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat dapat ditingkatkan (Daryanti et al., 2024). Namun disisi lain, pemerintah juga menerapkan sistem subsidi. Dengan adanya subsidi, produsen merasa biaya produksinya menjadi lebih kecil sehingga produsen bersedia menjual produk dengan lebih murah dan harga jual barang akan menurun. Hal tersebut membuat Keseimbangan pasar setelah subsidi akan bergerak ke kiri bawah (Muhiban et al., 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, intervensi pemerintah terhadap harga ini dikenal dengan istilah *Tas'ir,* yaitu menentukan harga atau kesepakatan atas suatu harga *(al ittifaq 'ala si'rin)* (Firmansyah, 2023). Konsep *Tas'ir* hadir sebagai instrumen pelengkap untuk memastikan bahwa surplus konsumen dan produsen tetap berada pada koridor keadilan, terutama ketika mekanisme pasar alami terganggu oleh praktik kecurangan seperti penimbunan (ihtikar) atau monopoli. Meskipun pada dasarnya Islam menjunjung tinggi kebebasan harga berdasarkan keridaan kedua belah pihak, penerapan *Tas'ir* menjadi krusial sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat luas agar keseimbangan pasar yang tercipta tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga memenuhi prinsip kemaslahatan (maslahah) dan keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk mengkaji berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan konsep penawaran, permintaan, kesejahteraan pasar, pengendalian harga, pajak, subsidi, serta konsep tas'ir dalam persfektif islam. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkonsolidasikan hasil penelitian, terdahulu secara sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesejahteraan pasar dalam ekonomi islam.

Melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci "Surplus Ekonomi", "Pengendalian Harga" dan "Penetapan Harga" mengumpulkan artikel terkait tema sejenis yang masuk dalam data Scopus sepanjang tahun 2025. Tahap kedua, melakukan pemilahan terhadap fokus pembahasan dalam artikel, dengan hanya memilih artikel yang berfokus terhadap tema yang berkaitan dengan Upaya mensejahterakan pasar. Sebanyak 49 artikel berhasil dikumpulkan, selanjutnya dilakukan evaluasi kriteria artikel dengan artikel yang memenuhi kriteria. Tahap selanjutnya mengklasifikasi artikel terkait tema penelitian, penulis, serta fokus kajian yang digunakan. Terakhir, penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1) Bagaimana surplus ekonomi dan surplus produsen berpengaruh terhadap menciptakan kesejahteraan pasar?
2) Bagaimana kebijakan pemerintah seperti Ceiling Price, Floor Price, pajak dan subsidi berpengaruh terhadap keseimbangan pasar?
3) Mengapa konsep Tas'ir dalam persfektif islam penting dalam menjaga keadilan pasar?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surplus Konsumen dan Surplus Produsen

Surplus adalah keuntungan atas kelebihan dari yang diperkirakan. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang, dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Maharani & Dzikra, 2021). Konsumen dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Kelompok konsumen supermarginal, yaitu konsumen yang kemampuan beli nya di atas rata-rata harga pasar. Konsumen ini menganggap bahwa membeli adalah salah satu bagian dari pamer kekayaan.
2. Kelompok konsumen marginal, yaitu konsumen yang kemampuan beli nya sama dengan harga pasar. Kelompok ini adalah konsumen yang palin rasional.
3. Kelompok konsumen submarginal, yaitu konsumen yang kemampuan beli nya di bawah harga pasar. Konsumen ini adalah yang paling realistis dalam membelanjakan uangnya (Efrianto & Supandi, 2023).

Surplus konsumen adalah keuntungan yang diperoleh konsumen karena membayar harga yang lebih rendah dari harga yang dapat mereka bayar, atau selisih antara harga yang bersedia dibayar dengan harga actual (Simatupang et al., 2025). Menurut Sabinus, surplus konsumen adalah kondisi saat harga yang dibayar konsumen untuk sebuah produk barang atau jasa kurang dari harga yang sebetulnya konsumen bersedia untuk bayar. Ketika membayar lebih sedikit, tentu saja ini manfaat yang diperoleh oleh konsumen(Beni & Manggu, 2022).

Konsumen mengalami surplus apabila harga yang dibayarkannya untuk mendapatkan sejumlah komoditi lebih rendah dari yang diperkirakan atau dari yang mampu dibayarkannya dan Konsumen untung karena membayar kurang dari seharusnya dan produsen untung karena menerima lebih dari yang seharusnya(Efrianto & Supandi, 2023). Menurut pangestu, konsumen dapat memaksimalkan pembelian atau melakukan pembelian barang lain karena kesediaan membayar konsumen lebih besar dibandingkan dengan harga yang dibayarkan atau terjadi surplus konsumen(Beni & Manggu, 2022). Besarnya surplus bergantung pada berapa banyak jumlah produk yang dibeli dan dikalikan dengan selisih harga. Untuk mencapai surplus konsumen, pemerintah juga menerapkan kebijakan berupa peningkatan subsidi terhadap barang yang dipasarkan. Penurunan kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari perubahan surplus konsumen maupun produsen dan adanya kehilangan atau Dead-Weight Loss (DWL), baik dari produksi maupun konsumsi(Inayah, 2020).

Produsen adalah orang yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yaitu besarnya manfaat yang diterima oleh produsen, selisih antara harga yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan oleh produsen dalam memproduksi keluaran(Wijayanto et al., 2021). Surplus produsen menjelaskan harga jual yang diterima produsen lebih besar dari harga mereka yang bersedia untuk menerimanya(Beni & Manggu, 2022). Apabila terjadi kesepakatan tentang harga dan kuantitas antara penjual dan pembeli maka keseimbangan akan terjadi. Pada harga keseimbangan menggambarkan harga yang disetujui oleh produsen maupun konsumen. Daerah yang menggambarkan kesediaan produsen melepaskan barangnya disebut dengan surplus produsen, sedangkan daerah yang menggambarkan kesediaan konsumen untuk membeli disebut surplus konsumen(Atika & Harahap, 2025).

Untuk mencapai surplus produsen pemerintah juga menerapkan kebijakan jaminan harga berupa kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Untuk menciptakan keseimbangan pasar, diperlukan dua surplus ekonomi tersebut yaitu surplus konsumen dan surplus produsen. Agar surplus produsen dan konsumen terjadi secara merata, diperlukan gabungan antara kebijakan subsidi dan kebijakan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) dalam kegiatan ekonomi. Penetapan HPP dan HET dimungkinkan untuk satu tahun. Apabila sewaktu-waktu harga pasar di atas HPP atau HET, maka Pemerintah dapat menetapkan batas toleransi harga maksimal yang dapat dibeli atau didapatkan oleh pemerintah dengan menawarkan harga eceran tertinggi di mana Pemerintah dapat mengintervensi pasar. Mengingat kebijakan HET umumnya diterapkan pada komoditas yang rantai pasoknya dikelola oleh Pemerintah, maka efektivitas kebijakan HET ini perlu terus dikaji ulang demi pengendalian harga yang stabil(Rozci & Inti, 2024).

Pengendalian harga (*Ceiling Price Dan Floor Price*)

***Ceiling Price* (Harga Eceran Tertinggi)**

Menurut Yustiloviani Jika harga suatu barang dianggap terlalu tinggi sehingga tidak dapat dijangkau lagi oleh masyarakat, maka pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau biasa disebut harga eceran tertinggi atau *Ceiling Price* batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan penetapan harga maksimum ini bertujuan untuk melindungi konsumen, agar konsumen dapat menikmati harga yang tidak terlalu tinggi(Gaussian & Alghifari, 2025). Harga eceran tertinggi merupakan kebijakan pemerintah yang dirancang untuk melindungi konsumen. Pemerintah memberlakukan kebijakan harga eceran tertinggi pada saat harga pasar dianggap berlebihan dan melebihi batas daya beli masyarakat(Satyana, E., Arif, M., Aslami, 2023).

Kebijakan pengendalian harga yang diterapkan untuk menjaga aksesibilitas barang penting di pasar, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Kebijakan ini sering digunakan untuk mencegah dampak buruk dari monopoli, inflasi, atau kelangkaan barang. Jika ditetapkan terlalu rendah, harga eceran tertinggi dapat memicu kekurangan *(shortages)* karena produsen enggan memproduksi atau mendistribusikan barang dengan margin keuntungan rendah(Wafan et al., 2025). Dalam buku *"Public Finance and Public Policy"*, Jonathan Gruber menjelaskan bagaimana pemerintah menetapkan regulasi seperti Harga eceran tertinggi untuk mengoreksi kegagalan pasar *(market failure)*. Harga eceran tertinggi ini tidak hanya

bergantung pada penetapan harga, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk memastikan kepatuhan melalui sistem pengawasan yang efektif dan dukungan infrastruktur yang memadai. Dengan demikian pemerintah perlu meninjau Kembali dalam penetapan harga eceran tertinggi untuk diberlakukan di pasar seluruh Indonesia karena akan bersinggungan dengan biaya produksi dan biaya distrisubusi kemudian pengawasan dan sosialisasi perlu ditingkakan karena potensi terjadi kelangkaan (Wafan et al., 2025).

Dari sudut pandang ekspor dan impor penerapan HET sering kali menghadapi tantangan, terutama dengan adanya impor. Ketika barang impor dijual dengan harga lebih rendah daripada HET yang ditetapkan, hal ini dapat mengganggu mekanisme pasar domestik dan menyebabkan tekanan pada harga lokal. Produsen lokal sering kali dirugikan karena mereka harus bersaing dengan harga impor yang lebih murah, yang mengakibatkan penurunan pendapatan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan HET sangat bergantung pada pengendalian volume impor dan pengelolaan pasokan barang lokal secara strategis. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi antara kebijakan perdagangan dan pengelolaan harga untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan kesejahteraan produsen lokal(Anang & Husein, 2020)

Floor Price (Harga eceran terendah)

Floor price atau harga eceran terendah atau harga minimum adalah harga terendah yang ditetapkan oleh pemerintah tetapi masih lebih tinggi dari harga keseimbangan yang berlaku. Penerapan harga minimum (*Floor Price*) oleh pemerintah dimaksudkan untuk melindungi produsen (Satyana, E., Arif, M., Aslami, 2023). Harga eceran terendah yang dilakukan oleh pemerintah biasanya adalah harga dimana produsen telah mengalami keuntungan.

Penerapan kebijakan harga minimum dapat berupa persentase mark-up dari harga pabrik untuk setiap level jalur distribusi. Sementara itu, kebijakan harga minimum di Indonesia baru mulai diimplementasikan tahun 2018 yang mana bentuk kebijakan ini berbeda dengan kebijakan harga minimum di negara lain (AS dan Malaysia), yaitu dengan menetapkan batas harga minimum sebesar 85% dari harga jual eceran(Arifin et al., 2023). Dengan menerapkan kebijakan harga minimum otomatis akan menambah surplus produsen, tetapi akan mengurangi keuntungan ekonomi bagi konsumen. Contoh dari *Floor Price* ini seperti Upah Minimun Provinsi (UMP) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Pajak Dan Subsidi

Pajak

Menurut mardiasmo pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Daryanti et al., 2024). Menurut Adriani, pajak merupakan iuran yang sifatnya memaksa yang diberikan oleh negara, yang terhutang pada wajib pajak yang membayarnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ada, dengan tidak mendapat hasil kembali secara langsung namun dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang sifatnya kepada fasilitas umum yang diselenggarakan

pemerintah(Arrighi et al., 2022). Sedangkan menurut Annisa dan Dewi, kesadaran wajib pajak adalah perilaku yang mencerminkan persepsi atau pandangan wajib pajak terhadap pajak dan sistem perpajakan(Ahmad & Devyanthi, 2025).

Sistem perpajakan juga memiliki persyaratan dalam pemungutannya, berikut syarat-syarat dalam pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia:

1. Pemungutan pajak harus adil
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis) UUD Pasal 23 Ayat 2
3. Tidak mengganggu perekonomian (ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana (Akbar et al., 2025).

Untuk menentukan harga pasar harus melihat dari tingkat modal dari usaha tersebut, seperti biaya sewa dan pajak, jika pajak suatu barang yang dihasilkan cukup tinggi maka harga juga akan lebih tinggi menyesuaikan modal dan keuntungan yang didapatkan(Dwiratnaningrum, 2022). Menurut Surahman, pajak dalam Islam merupakan salah satu bentuk muamalah di bidang ekonomi dimana fungsinya sebagai pemenuhan negara yang dilakukan atau dibiayai oleh masyarakat secara kolektif. Umer Chapra mengatakan bahwa pajak diperbolehkan selama harus dikumpalkan secara adil, tidak diperbolehkan jika melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, dan dipergunakan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Arrighi et al., 2022). Salah satu macam pajak yang ada pada masa zaman Rasulullah adalah pajak khums. Menurut Kadim Shadr pajak khums adalah pajak proporsional yang jumlahnya tidak konstan, hal ini menyebabkan kestabilan harga dan menurunkan Inflasi dalam kondisi kelebihan permintaan atas penawaran(Badali, 2023).

Subsidi

Menurut Triest, Subsidi merupakan wujud dorongan yang diberikan oleh pemerintah kepada sebagian warga yang bisa menurunkan harga yang dibayarkan oleh konsumen buat suatu benda karena pemerintah membantu menurunkan biaya produksi. Tujuan subsidi yaitu membantu mekanisme pasar agar lebih baik dengan metode yang disediakan pemerintah untuk warga miskin serta kurang sanggup dan dengan mengoreksi mekanisme kegagalan pasar dengan menghasilkan efisiensi alokasi benda serta jasa(Carolina, 2022). Subsidi tidak hanya mengurangi beban masyarakat, tetapi juga membantu mempertahankan produksi barang dan jasa, mengoptimalkan hasil pertanian, memperkuat sistem layanan masyarakat, dan menciptakan dukungan finansial untuk sektor bisnis (Nabilah & Addainuri, 2025).

Beberapa orang mengatakan bahwa pemerintah perlu memberikan subsidi minyak bumi untuk melindungi orang miskin. Di sisi lain, sebagian orang mengatakan bahwa subsidi minyak bumi tidak secara efektif melindungi orang miskin karena orang kaya dapat memanfaatkan harga minyak bumi yang rendah dan menyebabkan kelangkaan minyak bumi yang dapat meningkatkan harga minyak bumi di pasar domestik (Sampe, 2023).

Kebijakan subsidi saat ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal karena pemerintah selalu mengalokasikan anggaran negara untuk program subsidi. Kebijakan subsidi juga diletakkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah perlu memberikan subsidi dengan hati-hati karena fungsi subsidi berguna bagi pemerataan pembangunan. Subsidi juga dapat menjadi beban jika alokasinya semakin besar namun kurang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, keefektifan subsidi bisa dilihat dari definisi barang publik (Carolina, 2022)

Tas'ir (Penetapan Harga) dalam Islam

Tas'ir dalam bahasa Arab berasal dari *sa'ara, yusa'iru, tas'iiran*, artinya menentukan harga atau kesepakatan atas suatu harga (*al ittifaq 'ala si'rin*). Menurut Imam Ibnu 'Arafah, *Tas'ir* adalah penetapan harga tertentu yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu (Firmansyah, 2023). Menurut istilah bahwa *Tas'ir* adalah seorang penguasa atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum Muslimin agar mereka menjual barang-barang dagangan sesuai dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang untuk menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok, demi kemaslahatan umum (Sulthonuddin et al., 2025).

Cara penetapan harga ditentukan dengan melihat pada penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan secara murni pada *demand* dan *supply*, mekanisme dari pengendaliannya dilakukan dengan intervensi pasar. Sedangkan apabila disebabkan oleh distorsi terhadap *demand* dan *supply* murni, mekanisme pengendaliannya akan dilakukan melalui penghilangan distorsi, termasuk penentuan intervensi harga untuk dikembalikannya lagi harga pada keadaan sebelum distorsi intervensi pasar dilakukan. Terlebih lagi ketika pemerintahan menemukan bukti bahwa para pedagang banyak menahan barang-barangnya (Suhardina & Sihotang, 2023).

Tujuan *Tas'ir* adalah untuk kemaslahatan. Disebutkan bahwa "tidak boleh menjual dengan melebihkan atau mengurangi dari harga yang telah ditetapkan'' maka dalam hal melebihkan harga, itu jelas dilarang karena akan memberikan kemudharatan pada manusia. Sedangkan menguranginya tidak ditemukan sesuatu alasan untuk tidak membolehkannnya dalam waktu-waktu-waktu yang sulit, bahkan mengurangi harga ini dibolehkan karena sesuai dengan tujuan *Tas'ir* itu sendiri, yaitu memberikan manfaat kepada manusia dan meringankan kesulitan mereka dengan cara memenuhi kebutuhan mereka, kecuali apabila diyakini dengan mengurangi harga akan terjadi ihtikar (Sulthonuddin et al., 2025).

Ibnu Taimiyah mengelompokkan persoalan penetapan harga menjadi dua, yaitu penetapan harga yang tidak wajar dan tidak berdasarkan mekanisme pasar, serta penetapan harga yang wajar berdasarkan hukum permintaan dan penawaran. Terjadinya penetapan harga yang tidak wajar dapat disebabkan oleh peningkatan permintaan dan penurunan penawaran secara drastis. Menurut Ibnu Taimiyah, lebih baik jika pemerintah turut terlibat dalam penetapan harga. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah para pedagang menetapkan harga seenaknya tanpa mempertimbangkan permintaan dan penawaran. Setelah menetapkan harga acuan, pemerintah harus memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, baik penjual maupun pembeli. Kebijakan ini ditujukan agar kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dan terjaga keadilan dalam mekanisme pasar. Pendapat Ibnu Timiyah diperkuat oleh argument islahi 1997 yang mengatakan bahwa, Jika kebijakan penetapan harga yang ditetapkan pemerintah mengandung unsur ketidakadilan dan memaksa penjual untuk menetapkan harga tanpa mempertimbangkan hak dan kondisi yang sebenarnya, maka kebijakan tersebut dihukumi haram. Namun, jika

tujuan penetapan harga adalah untuk menegakkan keadilan antar pelaku ekonomi dengan cara menetapkan standar harga yang wajar serta mencegah praktik pengambilan keuntungan secara berlebihan, maka kebijakan tersebut diperbolehkan (Ansori et al., 2024).

Menurut Warsito, Rasulullah Saw pernah menolak untuk menetapkan harga, karena takut menzalimi manusia, khususnya pedagang. Hal ini disebabkan oleh penetapan harga yang timbul dari kelangkaan karena adanya penimbunan. Menurut Sayyid Sabiq penolakan Rasulullah Saw untuk menetapkan harga pada saat itu dikarenakan mekanisme pasar berjalan normal, dimana kenaikkan harga disebabkan oleh kenaikkan demand sementara supplynya berkurang. Hal ini akan berbeda jika adanya distorsi, seperti adanya ihtikar/penimbunan, gharar, dan lain-lain. Ketika ada distorsi dalam pasar, maka dimungkinkan Rasulullah Saw akan mengintervensi pasar, sebagaimana dalam kasus penetapan harga hamba-sahaya. Intervensi dapat dilakukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, dan telah mendapat masukan dari para ekonom dan cendikiawan yang paham akan hal itu. Adanya penetapan harga yang dilakukan Rasulullah Saw menunjukkan bahwa hadis larangan *Tas'ir* bukanlah merupakan pelarangan yang mutlak. Ketika pedagang menjual di atas harga yang layak *(tsaman al-mitsli)*, maka pemerintah boleh melakukan intervensi. Begitupun ketika ada kemaslahatan yang lebih besar, maka pemerintah dibolehkan untuk menetapkan harga (Baharudin & Islamy, 2021).

KESIMPULAN

Kesejahteraan pasar ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan konsumen dan penawaran produsen, yang diukur melalui sistem surplus ekonomi. Surplus ekonomi terbagi menjadi dua yaitu surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen merupakan keuntungan yang didapat pembeli karena membayar harga di bawah kerelaan membayar mereka, sedangkan surplus produsen adalah keuntungan bagi penjual karena menerima harga di atas ekspektasi penjualan mereka.

Pemerintah memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas dan keadilan pasar melalui berbagai kebijakan pengendalian harga. Kebijakan Peiling price (harga eceran tertinggi) diterapkan untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu mahal, sementara Floor Price (harga minimum) bertujuan melindungi produsen dari kerugian akibat harga yang terlalu rendah. Selain itu, pajak digunakan sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai fasilitas publik, sementara subsidi diberikan untuk menurunkan biaya produksi dan harga jual guna meringankan beban masyarakat serta memperkuat sektor-sektor strategis.

Dalam perspektif ekonomi islam, intervensi pemerintah terhadap harga dikenal dengan istilah Tas'ir. penerapan Tas'ir diperbolehkan sebagai instrumen pelengkap untuk mencegah praktik eksploitasi, monopoli (ihtikar), dan ketidakadilan pasar. Melalui penetapan harga yang adil, pemerintah berupaya memastikan bahwa mekanisme pasar tetap berada pada koridor kemaslahatan umat, sehingga keseimbangan yang tercipta tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga memenuhi prinsip keadilan sosial.

REFERENSI

Ahmad, H., & Devyanthi. (2025). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Penerapan E-Samsat dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kab . Bandung II Soreang Periode 2019-

2023). Jurnal Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis, 5(1), 372–381. https://doi.org/https://doi.org/10.37481/jmeb.v5i1.1203

Akbar, R., Emharis, E., & M, S. (2025). Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tebing Tinggi Kecamatan benai Kabupaten Kuantan Singingi. Juhan Perak, 6(2), 592–610.

Anang, A., & Husein, A. (2020). Genealogi aliran-aliran politik dalam islam. Fajar Historia, 4(2), 68–79.

Ansori, M., Aziz, A., Irmansyah, D., Wati, I., Rahmi, D., Latiepah, N., & Ramadhan, M. (2024). Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar. Economic Reviews Journal, 3(1), 146–160. https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.144

Arifin, K., Ahsan, A., & Yuniar, A. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Harga Minimum Industri Rokok Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 23(1), 55–64. https://doi.org/10.21002/jepi.2023.04

Arrighi, H. D., Fadillah, S., Trislianto, D. F., & Wiryanto, F. S. (2022). Penerimaan Negara Berupa Pajak Dalam Perspektif Islam. Jurnal Ekonomi Islam, 22(2), 30–43. https://doi.org/https://doi.org/10.37820/attauzi.v22i2.222

Atika, D., & Harahap, I. (2025). Analisis Surplus Produsen Dan Surplus Konsumen Ikan Teri Pada Pasar Terminal Sei Cempedak Kabupaten Batubara Dalam Perspektif Pasar Persaingan Sempurna. ZICONS: Zawiyah International Conference on Sharia and Legal Studies (Jurnal Prosiding), 1(3), 612–623. https://jurnal.pematik.id/index.php/zicons

Badali, A. (2023). Konsep Pajak Dalam Persfektif Ekonomi Islam. Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 1(5), 653–661. https://doi.org/https://doi.org/10.55606/religion.v1i5.291

Baharudin, D., & Islamy, M. (2021). Relevansi Hadis Tas'ir (Penetapan Harga) Terhadap Sistem Perekonomian Indonesia. Jurnal Studi Hadis, 7(2), 367–384. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/riwayah.v7i2.10525

Beni, S., & Manggu, B. (2022). Analisis Surplus Produsen Dan Konsumen Sayuran Lokal Di Pasar Terati Bengkayang Kalimantan Barat. Journal of Trade Development and Studies, 6(2), 129–137. https://doi.org/https://doi.org/10.52391/jcn.v6i2.715

Carolina, M. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Subsidi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan. Jurnal Anggaran: Isu Dan Masalah Keuangan Negara, 7(1), 165–180. https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i1.125

Daryanti, Asriyana, & Hasti, A. (2024). Etika Dan Keadilan Pajak Dalam Perspektif Islam. Akmen Jurnal Ilmiah, 21(1), 61–70. https://doi.org/https://doi.org/10.37476/akmen.v21i1.4611

Dwiratnaningrum, A. (2022). Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Ranomeeto). Research Business and Economics Studies, 3(1), 44–54. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v3i2.3809

Efrianto, E., & Supandi, A. (2023). Rancang Bangun Konsep Ekonomi Mikro Islam. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 2(2), 640–648. https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i2.4959

Firmansyah, M. (2023). Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga Pasar (Tas'ir). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, 3(1), 87–107. https://ejournal.stainu-malang.ac.id/index.php/almansyur/article/view/26

Gaussian, G., & Alghifari, M. D. R. (2025). Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Jual Beli Gas LPG Bersubsidi Tiga Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) (Studi di Pangkalan Gas Ciateul Garut). Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(2), 22–29. https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i2.869

Inayah, I. (2020). Dampak Penurunan Tarif Impor Komoditas Peranian Pada Kesejahteraan (Analisis Keseimbangan Parsial, 2015). Diponegoro Journal Of Economics, 9(3), 25–37. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/djoe.31567

Leonidou, E., Christofi, M., Vrontis, D., & Thrassou, A. (2020). An integrative framework of stakeholder engagement for innovation management and entrepreneurship development. Journal of Business Research, 119(April), 245–258. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.11.054

Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha (Literature Review). Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sistem Informasi, 2(6), 659–666. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6

Matondang, K., Sihotang, Y., Banjarnahor, O., & Sitorus, N. (2024). Keseimbangan pasar: Analisis Ekonomi Mikro dalam Menentukan Harga dan Kuantitas Optimum. Akademik Ekonomi Dan Manajemen, 1(4), 384–393. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jaem.v1i4.3457.

Muhiban, A., Lestari, B., Nirtadiansyah, F., Rahma, G., Nashirudin, M., & Adriyani, N. (2025). Penerapa Matematika Pada Ekonomi Dan Bisnis: Fungsi Linier Pada Subsidi Dan Pajak. Jurnal Padamu Negeri, 2(1), 43–51. https://doi.org/https://doi.org/10.69714/9dkwjw28

Nabilah, I., & Addainuri, M. (2025). Peran Pemerintah Dalam Menyeimbangkan Subsidi Sebagai Kebijakan Fiskal Untuk Mendukung Perekonomian Tiga Sektor. Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis, 1(2), 59–75. https://journal.cenderawasih.id/index.php/jmebi

Rozci, F., & Inti, R. (2024). Dampak dan Stabilitas Harga Terkait Kebijakan Harga Dasar dan Harga Atap untuk Padi. Jurnal Ilmiah Manajemen Agribisnis, 12(2), 136–148. https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jimaemagri.v12i2.31

Sampe, S. (2023). Efektivitas Penerapan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak. Jurnal Administrasi Bisnis, 13(1), 43–49.

Satyana, E., Arif, M., Aslami, N. (2023). Analisis Penerapan Harga Pasar Berdasarkan Tingkat Produksi Pada Komoditas Cabai Merah Dalam Persfektif Maqasid Syariah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(1), 1–18. https://doi.org/https://doi.org/10.57210/j-ebi.v2.i01.135

Simatupang, M., Tanjung, M., & Harahap, M. (2025). Konsep Permintaan, Penawaran Dan Kesejahteraan Pasar. Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, 9(3), 1–7.

Suhardina, & Sihotang, I. K. (2023). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Dalam Menetapkan Harga Bahan Pokok Pada Perspektif Islam. Journal of Islamic Economics and Finance, 1(1), 1–16. https://journal.yibri.id/index.php/brijief/article/view/11

Sulthonuddin, B., Haerudin, U., & Adawiyah, N. (2025). Ihtikar Dan Tas'ir Kajian Hukum Ekonomi Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 04(01), 20–27. https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i1.945

Wafan, A., Atmaja, D., & Miskari. (2025). Implementasi Harga Eceran Tertinggi Dalam Praktik Perdagangan Antar penjual Dan Pembeli. Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan, 6(2), 80–91. https://ejurnals.com/ojs/index.php/jkmt

Wijayanto, D., Fauzi, A., & Adrianto, L. (2021). Surplus Produsen Perikanan Demersal Di Provinsi Jawa Barat Dengan Berbagai Nilai Discount Rate. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 16(2), 141–151. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v16i2.9593